

Penyuluhan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Masyarakat Kota Tangerang Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh LKBH FH UPH

Rizky Pratama Putra Karo Karo
Universitas Pelita Harapan
Email: rizky.karokaro@uph.edu

Abstrak

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE) memiliki manfaat bagi aktivitas kehidupan manusia. Indonesia dan negara lain di dunia masih mengalami pandemi Covid-19. Pekerjaan, komunikasi, belajar, dan hal lainnya dilakukan secara *online* ataupun secara kombinasi dengan protokol kesehatan ketat untuk mengurangi penyebaran Covid-19. “Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan” (LKBH FH UPH) melakukan pengabdian masyarakat dengan tujuan untuk memberikan edukasi hukum bagi perwakilan masyarakat Kota Tangerang, yang diselenggarakan di Aula Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas. Metode pelaksanaan yakni dilakukan 3 (tiga) tahap. Tahap pertama, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tangerang menjalin komunikasi dengan LKBH FH UPH untuk melakukan penyuluhan. Kedua, tahap pelaksanaan yakni LKBH FH UPH menjadi mitra Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tangerang untuk memberikan edukasi hukum berupa penyuluhan kepada perwakilan masyarakat Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Kegiatan dilakukan secara tatap muka dengan protokol kesehatan ketat. Ketiga, tahap evaluasi kegiatan. Hasil kegiatan yakni perwakilan masyarakat Kota Tangerang setiap Kecamatan, yang diselenggarakan di Aula Kelurahan Cibodas telah memiliki pengetahuan tentang UU ITE, dan proses pendampingan warga yang sedang menghadapi kasus UU ITE, serta diharapkan perwakilan warga dapat memberitahukan ke warga di tingkat RT/RW. Saran kegiatan bahwa agar penyuluhan dilakukan secara rutin terjadwal.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, UU ITE, Pemerintah Kota Tangerang, LKBH FH UPH

Abstract

“Indonesia Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions” as amended by Law No. 19 of 2016 (ITE Law) has benefits for human life activities. Indonesia and other countries in the world are still experiencing the Covid-19 pandemic. Work, communication, learning, and other things are done online or in combination with strict health protocols to reduce the spread of Covid-19. The Institute of Consulting and Legal Aid of the Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan (LKBH FH UPH) conducted community service with the aim of providing legal education for representatives of the people of Tangerang City, which was held at the Cibodas Baru Village Hall, Cibodas Subdistrict. The implementation method is carried out 3 (three) stages. The first stage, the Legal Section of the Regional Secretariat of the Tangerang City Government established communication with LKBH FH UPH to conduct counseling. Second, the implementation stage is LKBH FH UPH to be a partner of the Legal Section of the Regional Secretariat of the Tangerang City Government to provide legal education in the form of counseling to representatives of the Cibodas Subdistrict community, Tangerang City, Banten Province. Activities are carried out face-to-face with strict health protocols. Third, the evaluation stage of the activity. The results of the activities are representatives of the people of Tangerang City each sub-district, held in the Cibodas Village Hall has knowledge about the ITE Law, and the process of assisting citizens who are facing the ITE Law case, and it is expected that citizen representatives can inform residents at the RT / RW level. Suggestions of activities that counseling be done on a regularly scheduled basis.

Keywords: Legal Counseling, ITE Law, Tangerang City Government, LKBH FH UPH

<http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/PAMAS>

Article History :

Submitted 07 Desember 2021, Accepted 20 Februari 2023, Published 23 Februari 2023

PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Tangerang memiliki visi “terwujudnya Kota Tangerang yang Sejahtera, Berakhlakul Karimah, dan Berdaya Saing”, dan memiliki salah satu misi “bersama mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan tata Kelola pemerintah yang professional dan berintegritas” [1]. Pemerintah Kota Tangerang (Pemkot Tangerang) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah telah memiliki rencana kegiatan untuk melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dalam rangka memberikan wawasan pengetahuan dan pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan, Bagian Hukum Setda Pemkot Tangerang mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kota Tangerang pada bulan Senin, 30 November 2021. Adapun materi penyuluhan yakni; pertama, tentang “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial” “(BPJS) Kesehatan”; kedua, tentang “Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” ; ketiga, “Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” sebagaimana diubah dengan “Undang-undang No. 19 Tahun 2016” (UU ITE); dan keempat yakni tentang Satuan Tugas Provinsi tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan” (LKBH FH UPH) memiliki kebanggaan, dan menjadi suatu kehormatan tersendiri karena dipercaya untuk dapat menyukseskan kegiatan penyuluhan hukum kepada perwakilan masyarakat kota Tangerang, perwakilan warga pada 7 (tujuh) Kecamatan di Kota Tangerang, pada Senin, 30 November 2021, khususnya di masa pandemi Covid-19. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan melalui “LKBH FH UPH” pada Semester Ganjil tahun akademik 2021/2022.

LKBH FH UPH diberi kepercayaan untuk dapat memberikan penyuluhan hukum tentang peran UU ITE. Kegiatan penyuluhan hukum ini juga merupakan bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat (PKM) dari Fakultas Hukum UPH melalui LKBH FH UPH kepada masyarakat. Pemberi Bantuan Hukum di “LKBH FH UPH memberikan penyuluhan hukum tentang UU ITE” kepada masyarakat setelah melalui tahap persiapan.

“Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global”. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan peradaban manusia, dan menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum [2].

Penyuluhan “hukum” tentang UU ITE ini sangat penting untuk dilakukan, terlebih “saat ini, Indonesia dan negara lain di dunia ini sedang mengalami pandemic Covid-19”. Perubahan pola hidup, melakukan

Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (PAMAS)

pekerjaan, transaksi elektronik, belajar di rumah mengalami perubahan dari luring (luar jaringan/*offline*) ke daring (dalam jaringan/*online*). Perubahan tersebut memerlukan media elektronik, sistem elektronik sebagai media/*platform*. Media elektronik berupa media sosial, sarana telekomunikasi seperti *Whatsapp*, dan sebagainya dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia, dan di satu sisi memiliki dampak buruk, misalnya penyebaran video atau foto bermuatan pornografi, penghinaan/pencemaran nama baik melalui media elektronik. Oleh karena itu, penyuluhan hukum tentang UU ITE ini menjadi salah satu momentum penting agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam memanfaatkan media sosial, dan agar masyarakat memiliki pemahaman jika menjadi korban.

METODE

Metode pelaksanaan yakni dilakukan 3 (tiga) tahap. Tahap pertama, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tangerang menjalin komunikasi dengan LKBH FH UPH untuk dapat memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang UU ITE pada bulan Senin, 30 November 2021 ” pada Semester Ganjil tahun akademik 2021/2022. Kedua, tahap pelaksanaan yakni LKBH FH UPH menjadi mitra Bagian Hukum Sekretariat Daerah “Pemerintah Kota Tangerang untuk memberikan edukasi hukum berupa penyuluhan kepada perwakilan masyarakat” di Kecamatan yang diundang, yang berada di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Kegiatan dilakukan secara tatap muka dengan protokol kesehatan ketat. Penyuluh memberikan ceramah, dan setelah itu dilaksanakan sesi tanya jawab dari peserta penyuluhan kepada narasumber/materi. Ketiga, tahap evaluasi kegiatan.

Sasaran penyuluhan hukum adalah perwakilan masyarakat di setiap Kecamatan yang berada di Kota Tangerang. 7 (tujuh) Kecamatan tersebut yakni: 1. Kecamatan Larangan; 2. Kecamatan Batuceper; 3. Kecamatan Benda; 4. Kecamatan Ciledug; 5. Kecamatan Pinang; 6. Kecamatan Karang; 7. Kecamatan Cipondoh. LKBH FH UPH adalah salah satu narasumber yang melakukan penyuluhan hukum, selain LKBH FH UPH, pada sesi ke-2 di tanggal Senin, 30 November 2021, terdapat juga Narasumber/ Penyuluh dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi Banten terkait prosedur penanganan bencana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Peran LKBH FH UPH

“Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan” (selanjutnya disebut LKBH FH UPH) yang didirikan pada 1 Februari 2006 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pelita Harapan telah 15 (lima belas) tahun memberikan pelayanan, bantuan hukum bagi warga miskin, khususnya yang berdomisili di Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Pada saat tulisan ini disusun “LKBH FH UPH” beralamatkan di Jl. Permata Sari No.1000,

Binong, Curug, Tangerang, Banten 15810. Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah dilakukan pada Selasa, 30 November 2021 di Aula Kantor “Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten”, Indonesia. Penyuluhan hukum tentang UU ITE ini ditujukan kepada perwakilan masyarakat dari 7 (tujuh) Kecamatan yang diundang oleh Bagian Hukum Setda Pemkot Tangerang.

Penyuluhan hukum ini masuk ke dalam bantuan hukum menurut “Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum” (UU Banhum). Menurut Frans Hendra Winarta, “bantuan hukum adalah suatu konsep untuk mewujudkan persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan pemberian jasa hukum dan pembelaan (*access to legal counsel*) bagi semua orang dalam kerangka keadilan untuk semua orang (*justice for all*)” [3]. Menurut pendapat peneliti, Bantuan hukum adalah hak dari seluruh warga masyarakat untuk mendapatkan pendampingan hukum berupa litigasi ataupun non-litigasi. Advokat/Pengacara dapat menetapkan honorarium kepada klien yang kaya atau memiliki kemampuan ekonomi yang cukup.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) “Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum” (PP 42/2013) bahwa penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk pemberian Bantuan hukum secara non-litigasi. Definisi Nonlitigasi menurut Pasal 1 Angka 9 PP 42/2013 yakni proses penanganan dan penyelesaian hukum tanpa sidang Pengadilan.

b. Fungsi UU ITE

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam laporannya mendapatkan hasil bahwa “Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dibuat dalam rangka mendukung teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman, untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia” [4]. UU ITE memiliki tujuan untuk menjaga demokrasi di Indonesia, untuk menjaga hak asasi manusia satu sama lain dalam pemanfaatan media elektronik, dan untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen terhadap transaksi elektronik di Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik/PSTE [5].

Materi penyuluhan hukum yakni bahwa UU ITE memiliki fungsi dan tujuan untuk menjaga demokrasi, menjaga hak asasi manusia (HAM) di media sosial, media elektronik, selain itu, UU ITE juga memberikan perlindungan, kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PSTE), misalnya transkaksi dalam perdagangan secara elektronik (*e-commerce*).

UU ITE mengatur juga tentang “perbuatan yang dilarang yang dilakukan melalui media/sistem elektronik”, dan memiliki sanksi hukum jika setiap orang terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut, serta tata cara penyelesaian jika terjadi sengketa perdata ataupun pidana. Materi muatan perbuatan yang dilarang dalam UU ITE yakni terdapat pada Bab VII UU ITE, misal, larangan untuk menyebarkan informasi/dokumen elektronik yang bermuatan “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE juncto. Pasal 45 ayat (3) UU ITE untuk sanksi pidananya yakni diancam “dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Hukum pidana yang salah satunya bermuatan pembedaan mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan public [6]. Menurut Budianto, pembedaan ditujukan untuk memulihkan atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya [7].

c. Harapan Partisipasi Masyarakat, Peserta Penyuluhan Terhadap UU ITE

Peserta penyuluhan hukum memiliki antusias yang tinggi. Peserta menanyakan bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum di LKBH FH UPH, lalu bertanya tentang bagaimana proses mengadukan tentang dugaan perbuatan yang melawan UU ITE. Pemateri memberikan jawaban bahwa prosedur mendapatkan Bantuan hukum di LKBH FH UPH bahwa untuk pendampingan hukum di instansi penegak hukum, pertama, Pemberi Bantuan Hukum akan melakukan seleksi apakah calon penerima Bantuan hukum dapat didampingi atau tidak dengan mempertimbangkan kasus hukum, kondisi perekonomian calon tadi. Kedua, jika dapat didampingi maka calon penerima Bantuan hukum diminta untuk melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kelurahan, atau Pejabat Pemerintah lainnya yang berwenang.

“Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga dikenal dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma”. Ide dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ini diawali sebagai aktualisasi dan konseptualisasi dari fungsi dan peran advokat (lawyer) untuk membagi waktu serta keahliannya untuk membantu, memberi nasihat hukum, dan membela orang-orang yang tidak mampu secara finansial [8]. UU ITE sangat berkaitan erat dengan hak konsumen. Proteksi terhadap konsumen dalam UU ITE adalah bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha [9].

LKBH FH UPH juga memaparkan bahwasanya setiap warga negara memiliki hak hukum untuk mengadu jika memang orang tersebut merasa dirugikan oleh perbuatan ‘oknum’ kepada dirinya melalui media elektronik. Misalnya, apabila ada warga yang merasa diancam, diteror oleh pinjaman *online* illegal maka warga tersebut dapat mengadu ke Kantor Polisi terdekat karena perbuatan tersebut dilarang oleh Pasal 29 UU ITE “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi". Begitu juga dengan kekerasan terhadap rumah tangga (KDRT) berupa verbal yang dapat saja terjadi melalui media elektronik. Suami atau isteri yang mengalami kekerasan verbal dapat mengadu kepada polisi atau meminta Bantuan kepada Advokat untuk meminta pendampingan [10]. Pasangan suami dan isteri memiliki hak untuk hidup yang rukun, baik hak untuk berepredokusi ataupun hidup bebas dari rasa takut [11].

Pencegahan terhadap kejahatan dibagi menjadi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan secara umum dimaksudkan agar setiap orang tidak lagi melakukan kejahatan [12]. Menurut pendapat peneliti, pencegahan terjadinya kejahatan harus dilakukan juga dalam media sosial. Kejahatan dalam dunia siber dapat terjadi misalnya dalam bentuk perundungan. perundungan siber lebih mengerikan daripada perundungan di dunia nyata karena gangguan yang diterima tidak hanya terjadi di dunia siber, tetapi juga di dunia nyata [13]. Kegiatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya dengan menggunakan *e-mail* yang dilakukan secara berulang-ulang seperti halnya teror di dunia *cyber*. Gangguan tersebut bisa saja berbau seksual, religius, dan lain sebagainya [14]. Menurut pendapat peneliti, perundungan melalui media siber merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, merugikan kebebasan berpendapat milik orang lain, dan perbuatan yang tidak memiliki moral. Negara Indonesia adalah Negara demokrasi, salah satu karakteristiknya ditandai dengan adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, sehingga dalam hal ini pemerintah dan lembaga yang bersangkutan sudah seharusnya berupaya dalam usaha penghormatan terhadap kebebasan berpendapat ini [15]. Amanat negara melindungi hak asasi manusia adalah amanat tegas dalam UUD 1945 [16]. Komitmen masyarakat untuk mematuhi hukum wajib selalu ditingkatkan dengan dukungan Pemerintah ataupun *stakeholders* lainnya [17].



Foto 1: Pemberi Bantuan Hukum di LKBH FH UPH Memberikan Penyuluhan Hukum pada November 2021-Semester Ganjil 2021/2022

Sumber Foto: Dokumen Pribadi.

SIMPULAN

Kesimpulan kegiatan PKM pada Semester Ganjil 2021/2022 yang dilaksanakan oleh “LKBH FH UPH” adalah UU ITE memiliki peranan penting bagi masyarakat Indonesia, dan khususnya bagi masyarakat kota Tangerang yang diwaliki beberapa masyarakat dari 7 (tujuh) Kecamatan di Kota Tangerang. UU ITE menjadi payung hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menjaga hak asasi manusia (HAM) warga negara, menjaga demokrasi di dunia maya (*cyber space*), untuk memberikan perlindungan hukum terhadap transaksi elektronik baik kepada pelaku usaha ataupun kepada konsumen. PKM berupa penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada perwakilan masyarakat Kota Tangerang yang dihadiri perwakilan pada setiap Kecamatan di Kota Tangerang, agar perwakilan masyarakat ini juga dapat membagikan pengetahuan yang telah diperoleh kepada warga di lingkungan RT/RW mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak/Ibu yang telah membantu Pengabdian Masyarakat ini:

1. Wali Kota Tangerang, Bapak H. Arief Rachadiono Wismansyah;
2. Wakil Wali Kota Tangerang, Bapak H. Sachrudin
3. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tangerang, Bapak Herman Suwarman;

4. "Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan", Bapak Prof. Dr. Bintan, R. Saragih, S.H.
5. Bapak/Ibu Peserta Kegiatan Sosialisasi

DAFTAR PUSTAKA

1. Pemerintah Kota Tangerang, <https://tangerangkota.go.id/pemerintah> diakses tanggal 10 April 2022
2. Prasetyo, Teguh. *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021). Hlm. 315.
3. Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011). Hlm. 57-59.
4. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010).
5. Karo Karo, Rizky. "Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana." *Karawaci: Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan* (2019).
6. Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, (Depok: RajaGrafindo, 2014), hlm.1-3.
7. Budianto, Agus. "Pembaharuan Hukum Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pemasarakatan." *Law Review Volume XXI, 3*: 389-407
8. Winarta, Frans Hendra. *Advokat Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 28-30.
9. Budianto, Agus. "Formalin Dalam Kajian Undang-Undang Kesehatan; Undang-Undang Pangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Formalin In Health, Food And Consumer Protection Laws Studies." *Jurnal Legislasi Indonesia* 8, no. 1 (2018): 151-172.
10. Waileruny, Serlly, and Rizky PP Karo Karo. "UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT." *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 9, no. 1 (2021): 605-624.
11. Sari, V. E. P. (2014). Hak Bereproduksi Pasangan Suami Istri Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
12. Ginting, Jamin. "Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Law Review* 19.3 (2020): 246-267.
13. Rastati, Ranny. "Bentuk Perundungan Siber di Media Sosial dan Pencegahannya Bagi Korban dan Pelaku." *Jurnal Sositologi*, vol. 15, no. 2, 2016, pp. 169-186.
14. Reppy, Daryl A. "Cyber-bullying Sebagai Suatu Kejahatan Teknologi Informasi Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Lex Privatum*, vol. 4, no. 7, 2016.

Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (PAMAS)

15. Rahmawati, Nur, et al. "Kebebasan Berpendapat terhadap Pemerintah melalui Media Sosial dalam Perspektif UU lte." *Widya Pranata Hukum*, vol. 3, no. 1, 2021, pp. 62-75.
16. Sari, Vincensia Esti Purnama. "Hak Bereproduksi Pasangan Suami Istri Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." (2014).
17. Vincensia Esti P. S, Serlly Waileruny, & Rizky P. P. Karo Karo. (2021). UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 605-624. Retrieved from <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/212>